

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 265 juta jiwa dimana jumlah laki-laki sebanyak 133,17 juta sedangkan perempuan hanya 131,88 juta jiwa (Bappenas, 2018). Dari 265 juta jiwa, mayoritas 76% penduduk menganut agama Islam sehingga dapat dikatakan Indonesia merupakan negara berkepulauan dengan penduduk Muslim terbesar di dunia (kaskus.co.id, 2018). Maka sepantasnya dalam menjalankan aktivitas harus berpedoman dengan ajaran Allah SWT dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana di dalilkan dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariat ayat 56:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia yang berbasis syariah mulai bermunculan dan berkembang dengan cepat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan yang menjalankan usaha berbasis syariah. Salah satunya yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII), dimana JII merupakan salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung *index* harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Maka dari itu perusahaan harus menjaga nama baiknya bagi pihak internal maupun pihak eksternal melalui tanggung jawab

sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Konsep CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen perusahaan untuk menunjukkan perilaku etis dan berkontribusi guna pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan, seluruh masyarakat, serta lingkungan perusahaan (Kurniawati, 2017). Pada sebuah perusahaan, pengungkapan informasi yang jelas dan terbuka sangatlah penting, baik itu keuangan maupun non keuangan. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan kepada para *stakeholder* yang membutuhkan (Nasir, 2015).

Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* kini tidak hanya berkembang di ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang dalam ekonomi Islam (Jannah dan Asrori, 2016). Kemudian Haniffa (2002) mengungkapkan adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga teretuslah kerangka konseptual *Islamic Social Reporting (ISR)* berdasarkan ketentuan syariah. ISR merupakan standar pelaporan kinerja sosial dan tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Menurut Lestari (2013), ISR juga menjadi suatu hal yang sangat penting bagi reputasi dan kinerja lembaga syariah, karena lembaga syariah yang mengungkapkan tanggung jawabnya dengan baik akan dipandang sebagai entitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat Muslim dalam menyalurkan dana mereka.

Banyak kasus bermunculan di Indonesia yang menyangkut tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR). Salah satu kasus yang menyangkut kerusakan alam yaitu kasus pencemaran minyak terbesar yang terjadi di Teluk Balikpapan pada bulan April, 2018. Menurut data yang dihimpun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kerusakan paling besar terdapat pada kawasan hutan *mangrove* yang mencapai 60% dari total kerusakan lingkungan yang disebabkan pencemaran minyak Pertamina (Jatam.org). Kemudian pada tahun 2016 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan fakta yang memilukan, dimana pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) karena tidak mematuhi perintah untuk memperbaiki praktik pembuangan limbah sehingga mengakibatkan matinya sungai Ajikwa, Aghawagon, dan Otomona.

Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT) dalam pasal 2 menyebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini perlu diperhatikan oleh perusahaan berbasis syariah yang ada di Indonesia.

Pelaporan CSR di setiap perusahaan beraneka ragam. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang baku secara syariah tentang pelaporan CSR syariah. Hakikatnya, *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan atas aktivitas operasional perusahaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Pelaporan *Islamic Social Reporting* adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual (Baidok dan Septiarini, 2016). Apabila perusahaan terus meningkatkan atau memperbaiki bentuk pertanggungjawaban terhadap lingkungannya, maka citra perusahaan akan dianggap baik oleh masyarakat. Kondisi ini tentu akan menarik investor untuk menanamkan modalnya dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan akan terus terjaga atau bahkan bisa meningkat.

Banyak hal yang bisa mempengaruhi *Islamic Social Reporting*, diantaranya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal, dan penjualan perusahaan. Tanpa adanya keuntungan, akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan dan terutama sekali pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti keuntungan bagi masa depan perusahaan (Syamsuddin: 59; 2001).

Menurut Othman et al. (2009), variabel *profitability* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Kemudian penelitian Lestari (2013) *profitability* secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Putri dan Yuyetta (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap ISR.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) yaitu tipe industri. Tipe industri merupakan penggolongan perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi sosial perusahaan. Pada perusahaan yang lebih tinggi, biasanya tipe industri diungkapkan secara lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang ukurannya lebih kecil. Widiawati dan Raharja (2012) menyatakan bahwa tipe industri memiliki hubungan yang positif terhadap ISR. Kemudian menurut Putri dan Yuyetta (2014), tipe industri berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan menurut Othman, dkk (2009), *industry type* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Kemudian faktor lain yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting*(ISR) yaitu surat berharga syariah. Surat berharga syariah merupakan surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian Putri dan Yuyetta (2014) menyebutkan bahwa surat berharga syariah memiliki pengaruh positif terhadap ISR. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marharani dan Yulianto (2016) surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap ISR. Sedangkan menurut Raditya

(2012), surat berharga syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini mengacu penelitian Putri dan Yuyetta (2014) yang menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan surat berharga syariah. Alasan mengacu penelitian ini karena variabel-variabel yang digunakan dianggap penting dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan variabel ukuran perusahaan dihilangkan, dikarenakan variabel tersebut sudah sering digunakan dalam berbagai penelitian.

Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu pada sampel penelitian. Penelitian sebelumnya yaitu pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pada Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2011-2012. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* pada tahun 2014-2017.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terdapat berbagai macam pendapat yang tidak konsisten, sehingga perlu dikaji kembali untuk mengetahui konsistensi setiap variabel jika diterapkan dalam kondisi lingkungan perusahaan yang berbeda. Dengan melakukan kegiatan *Islamic Social Reporting*, investor maupun konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik dan transparan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*?
2. Apakah tipe industri berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*?
3. Apakah surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*?

C. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dengan:

1. Rasio profitabilitas diukur dengan *Return on Equity* (ROE), tipe industri yang dikelompokkan menjadi perusahaan *high profile* dan *low profile*, dan surat berharga syariah.
2. Objek penelitian diambil dari perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII).
3. Periode pengambilan data diambil selama 4 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2014 sampai 2017.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*.
- b. Untuk menemukan bukti empiris bahwa tipe industri berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*.
- c. Untuk menemukan bukti empiris bahwa surat berharga syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi Perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII)

Diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber referensi dan acuan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Islamic Social Reporting*.

- c. Bagi Investor

Sebagai landasan bagi calon investor maupun investor, khususnya investor muslim dalam mengambil keputusan investasi.

- d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan kewajiban perusahaan-perusahaan yang harus dilaksanakan dalam melakukan *Islamic Social Reporting*.